

## Implementasi Prinsip *Good Governance* Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar

### Studi: Sekretariat Daerah Kota Banjar

**Rifal Amalindi**

Fisip Universitas Galuh Ciamis Indonesia

**Hamdan Ihwani**

Fisip Universitas Galuh Ciamis Indonesia

**Arie Budiawan**

Fisip Universitas Galuh Ciamis Indonesia

Korespondensi penulis: [rifalamalindi@gmail.com](mailto:rifalamalindi@gmail.com)

**Abstract:** *This research is motivated by the implementation of the principles of good governance within the Regional Secretariat of the City of Banjar which is currently running but not optimally. This is proven by the fact that there are still several inhibiting factors in the implementation of good governance including: there are still developments being carried out, discrepancies in the placement of State Civil Apparatus employees in their fields, not yet being fully transparent to the public, giving rise to the notion that the government is anti-criticism, as well as employee adjustments which tends to be slow towards dynamic legal rules. The research method used was qualitative research, data collection techniques through observation and interviews with informants at the Regional Secretariat of the City of Banjar totaling 1 Regional Assistant, 5 Section Heads, and 3 Staff. Based on the research conducted, it can be concluded that: The implementation of the principles of good governance include Accountability, Transparency, Openness, and the Rule of Law in practice will be realized if the Regional Secretariat of the City of Banjar can properly apply the basic principles of good governance.*

**Keywords:** *good governance, application of principles*

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi tentang implementasi prinsip *good governance* di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar yang saat ini sudah berjalan namun belum secara optimal. Hal ini terbukti dengan masih ditemukan beberapa faktor penghambat dalam implementasi prinsip *good governance* diantaranya: masih adanya pengembangan – pengembangan yang dilakukan, Ketidaksihinggaan penempatan pegawai Aparatur Sipil Negara di bidangnya, Belum sepenuhnya melakukan transparansi kepada masyarakat sehingga menimbulkan anggapan bahwa pemerintah anti kritik, serta penyesuaian pegawai yang cenderung lambat terhadap aturan hukum yang bersifat dinamis. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi serta melakukan wawancara dengan para informan di Sekretariat Daerah Kota Banjar berjumlah 1 orang Asisten Daerah, 7 orang Kepala Bagian, dan 3 orang Staff. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: Implementasi prinsip *good governance* diantaranya yaitu, Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, dan Aturan Hukum dalam praktiknya akan dapat diwujudkan jika Sekretariat Daerah Kota Banjar bisa menerapkan landasan prinsip *good governance* dengan baik.

**Kata Kunci :** *good governance, implementasi prinsip-prinsip*

### ➤ LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan implementasi kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, Astomo, (2014:403). Untuk mengatur serta menyelenggarakan pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar, maka upaya pemerintah dalam implementasi sistem Pemerintahan yang baik *Good Governance* yang memberikan peran

serta fungsi yang seimbang dilembaga pemerintahan antara lain dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dari *good governance* yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, dan Aturan Hukum. Apabila keseimbangan peran dari keempat prinsip utama tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait.

*Good governance* adalah sebuah sistem dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan dari pola hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha atau swasta dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah dengan didukung oleh prinsip-prinsip dasar seperti Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, dan Aturan Hukum. tuntutan pemerintahan yang bersih atau biasa disebut *clean government* yang diprakarsai oleh UNDP, World Bank, United Nation, dan beberapa lembaga internasional lainnya. Asas umum *good governance* telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam memahami *good governance* ini yaitu harus senantiasa memahami setiap prinsip prinsip yang terkandung di dalamnya agar kedepannya dapat menjadi tolak ukur dari kinerja suatu instansi pemerintahan. Sedangkan aspek dari *good governance* itu sendiri dapat di tinjau langsung dari segi ke efektifan dan ke efesienan instansi pemerintahan itu sendiri. Dalam upaya mencapai tujuan bersama dengan terciptanya instansi pemerintahan yang baik, integritas, dan kondusif. Maka dari itu, menurut Sedarmayanti (2012:7) mengemukakan prinsip yang perlu di lakukan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik yakni: Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, dan Aturan Hukum di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar. Implementasi prinsip *good governance* tersebut tidak akan luput dari permasalahan yang timbul di suatu instansi pemerintahan, Adapun hasil pengamatan dan hasil observasi penelitian penulis menyampaikan beberapa indikator yang terjadi di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar dalam upaya mengimplementasikan prinsip *good governance* yaitu sebagai berikut :

1. **Akuntabilitas**, Pelaksanaan Akuntabilitas di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar saat ini sudah berjalan meski belum optimal di karenakan masih terdapat pengembangan- pengembangan seperti halnya dalam penerapan E-Office. Dan Standar Kompetensi Jabatan yang belum sesuai karena ada sebagian aktifitas Kinerja ASN tidak sesuai dengan bidang keahliannya.
2. **Transparansi**, Hal ini sudah mulai di terapkan sebagai rangka upaya meningkatkan pelayanan publik melalui media sosial yang tersedia. Tetapi dalam media tersebut

belum cukup transparan dikarena masih ada sebagian yang bersifat tertutup di picu oleh kekhawatiran penyalahgunaan data atau informasi.

3. **Keterbukaan**, Terbukanya kesempatan bagi masyarakat dalam mengajukan suatu kritik dan saran guna membangun citra pemerintah yang baik. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat belum mengetahui bahwa pemerintah sekarang anti kritik dan masih beranggapan bahwa pemerintah Kota Banjar bersifat tertutup serta enggan menerima masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat.
4. **Aturan Hukum**, Pelaksanaan Aturan Hukum dalam pemerintah yang baik harus meiliki kepastian jaminan hukum, untuk menjunjung tinggi keadilan masyarakatnya. Sekretariat daerah Kota Banjar, pada dasarnya sudah menerapkannya tetapi pengimplementasian tersebut belum maksimal dikarenakan masih diperlukannya adaptasi atau penyesuaian para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional.

Penelitian ini menurut penulis sangatlah penting dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi prinsip *good governance* di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar, apakah sudah berjalan dengan baik atau masih kurang. Dari hasil penelitian yang akan dilaksanakan, diharapkan bisa memberikan gambaran secara intelektual serta masukan bagi aparat pemerintahan khususnya di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara akuntabel, efektif dan efisien, sehingga dapat terwujud pemerintahan yang lebih baik bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi prinsip *good governance* di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar? Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam implemntasi prinsip *good governance* di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar? Kemudian penulis menyampaikan Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian Akuntabilitas, Transparansi, dan efektivitas/ Efisiensi yang menjadi prinsip *good governance* di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar. Serta dapat mengetahui faktor-faktor penghambat yang ditemukan dalam implementasi prinsip *good governance* di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar.

## ➤ **KAJIAN PUSTAKA**

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah

penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Haji (2020:31).

Menurut Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Implementasi adalah langkah yang vital dalam pengembangan teknologi informasi untuk mendukung karyawan, pelanggan, dan pihak - pihak yang berkepentingan lainnya. Haryati (2015).

Menurut kamus Wikipedia dalam Sudadi (2021:130) prinsip merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berfikir maupun bertindak. Menurut Russel Swanburg dalam Sudadi (2021:130) Prinsip merupakan kebenaran yang mendasar dan doktrin yang mendasari gagasan.

Menurut Zulkarnain & Annisa (2014) yang dikutip dalam jurnal Sufiani (2021) *good governance* merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia, dimana aplikasi daripada konsep ini seringkali tergantung pada kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintah yang bersih dan demokratis. Pengertian *good governance* menurut Mardiasmo (2004) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik.

Ada beberapa pendapat mengenai Prinsip-prinsip *Good Governance* menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi: Partisipasi, Aturan hukum, Transparansi, Daya tanggap, Berorientasi consensus, Berkeadilan, Efektivitas dan Efisiensi, Akuntabilitas, Bervisi strategis. Prinsip prinsip tersebut saling berkaitan dan memperkuat antara satu sama lain tidak bisa hanya berdiri sendiri.

Kemudian dikutip dari buku Sedarmayanti (2012:7), Menyimpulkan bahwa dari kesembilan prinsip tersebut terdapat Empat Prinsip utama yang memberikan suatu gambaran dan sebagai acuan dalam penelitian ini, yakni :

- a. Akuntabilitas: Adanya kewajiban bagi aparat pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.
- b. Transparansi: Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

- c. Keterbukaan: Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
- d. Aturan Hukum: pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang di tempuh. Sedarmayanti (2012:7).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, Sekretariat Daerah adalah sebuah satuan kerja yang bertugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintahan, mengkoordinasikan organisasi perangkat daerah dan melaksanakan tugas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Serta berdasarkan Peraturan Walikota Banjar No. 110 tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat daerah Kota Banjar.

#### ➤ **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan obyek penelitian secara akurat. Penelitian kualitatif dengan strategi penelitian lapangan merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dalam penelitian lapangan, kajian bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel, karena peneliti memiliki peluang untuk menentukan fokus pada kajian, Dalam penelitian yang berorientasi pada tujuan untuk memahami karakteristik individu maupun kelompok tertentu secara fokus mendalam, maka jenis penelitian lapangan yang dilakukan termasuk dalam kelompok studi kasus. (Nugrahani : 2014).

Alasan penggunaan metode kualitatif karena peneliti berusaha mengkaji implementasi prinsip *Good Governance* di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar yang terbatas pada upaya mendeskripsikan keadaan atau kondisi *Good Governance* yang ada, dengan uraian secara deskriptif. Bertolak dari uraian tersebut maka peneliti memilih pendekatan melalui wawancara secara langsung dengan pemberi informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Fokus penelitian meliputi ini mengenai bagaimana implementasi serta hambatan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kota Banjar dalam mewujudkan prinsip utama *Good Governance* yakni Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan dan aturan hukum.

Adapun tabel informan diantaranya sebagai berikut:

No	Informan	Jumlah
1	Asisten Daerah 3 (Administrasi Umum)	1
2	Kepala Bagian Pemerintahan	1
3	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	1
4	Kepala Bagian Hukum	1
5	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pembangunan	1
6	Kepala bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1
7	Kepala Bagian Organisasi	1
8	Kepala Bagian Umum	1
9	Staff Administrasi Kewilayahan (Bagian Pemerintahan)	1
10	Staff Bagian Layanan Barang/Jasa	1
11	Staff Bagian Layanan Penyelenggaraan Sistem Elektronik	1
<b>Total</b>		<b>11</b>

## ➤ HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi prinsip *good governance* di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar

Penelitian ini mencakup tentang implemntasi prinsip utama *good governance* dengan mengambil dari sebagian dari indikator – indikator yang ada di antaranya, akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Berdasarkan hasil penelitian serta hasil wawancara diketahui bahwa unsur-unsur ini merupakan indikator penting dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar.

#### 1. Implementasi Prinsip Akuntabilitas

Pada prinsip akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan selalu di tuntutan dalam semua tahap, baik itu dalam proses penyusunan program kegiatan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi maupun hasil dan dampaknya. Sehingga adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang di tetapkan.

Implementasi prinsip Akuntabilitas di lingkungan Sekretariat daerah Kota Banjar dalam penyelenggaraannya sudah di terapkan dengan baik melalui indeks SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan). Akuntabilitas Kinerja juga menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat di pertanggung jawabkan seuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen perjanjian kinerja pemerintah Kota Banjar sesuai tahun yang telah menjadi target sebelumnya.

#### 2. Implementasi Prinsip Transparansi

Prinsip Transparansi Sudah mulai di terapkan sebagai rangka upaya meningkatkan pelayanan yang membebaskan dan bersifat transparan system informasi sehingga dapat di

akses atau di ketahui oleh masyarakat baik di tingkat pusat maupun Daerah khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar.

Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan kepada masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Implementasi yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Banjar yakni dengan memanfaatkan era digitalisasi sehingga kegiatan - kegiatan, perencanaan, sampai anggaran pun telah di publikasi di jejaring sosial milik instansi. Kemudian, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Banjar sebagai bagian dari instansi pemerintahan harus transparan dalam menggunakan anggaran yang diberikan untuk menjalankan tugas dan kewajiban. bentuk dalam transpaarasi yaitu dengan dibuatnya SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sebagai pertanggungjawaban terhadap anggaran yang diberikan.

### 3. Implementasi Prinsip Keterbukaan

Prinsip keterbukaan sejatinya Keperintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Terbukanya kesempatan bagi maysarakat dalam mengajukan suatu kritik dan saran guna membangun citra pemerintah yang baik. Hal ini sudah mulai di terapkan oleh intansi pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar dengan adanya Kotak masukan, kritik, dan saran atau bisa disebut juga penilaian masyarakat dalam SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) terhadap kinerja pelayanan yang ada di Sekretariat Daerah Kota Banjar. Oleh karenanya Sekretariat Daerah Kota Banjar sudah tentu sebagai pelayan masyarakat harus menerima kritik dan saran dari masyarakat yang mereka anggap kurang tepat dari segi pelayanan atau bahkan dengan program yang dibuatnya.

### 4. Implementasi Prinsip Aturan Hukum

kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang di tempuh. Pada prinsipnya Aturan Hukum dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Banjar, perihal aturan hukum sekarang dalam keadaan yang snagat dinamis. Artinya, sekarang juga ada aturan baru MenPan RB tentang Reformasi Birokrasi. Dalam hal aturan hukum di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar juga tidak semena mena dalam membuat kebijakan publik harus merujuk pada perundang undangan yang berlaku, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan wali kota sebagai rujukan dalam membuat suatu kebijakan ataupun regulasi.

## B. Faktor-faktor yang menghambat dalam implemntasi prinsip *good governance* di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar

Bukan suatu perkara yang mudah untuk mewujudkan prinsip utama *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan Aturan hukum dalam praktik pemerintahan sehari-hari di lingkungan internal sekretariat daerah kota Banjar. Dari hasil wawancara yang dilakukan, maka diperoleh informasi bahwa ada faktor-faktor yang dapat sedikit banyaknya menghambat penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum di lingkungan internal Sekretariat daerah Kota Banjar.

Dalam implementasi prinsip akuntabilitas serta menyusun Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kinerja (Anjab dan ABK), merupakan dokumen yang mejadi pedoman kinerja yang bersifat operasional, untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dan bersifat dinamis. Namun pada kenyataannya implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal dikarenakan Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) meraih predikat B dengan nilai 67, sedangkan dalam indeks Reformasi Birokrasinya masih meraih predikat CC. Berikut adalah tabel indeks penilaian SAKIP sesuai dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB).

Kategori	Nilai	Keterangan
AA	90 - 100	Sangat Memuaskan
A	80 - 90	Memuaskan
BB	70 - 80	Sangat Baik
B	60 - 70	Baik
CC	50 - 60	Cukup
C	30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Sejauh ini hasil penilaian untuk indeks SAKIP tersebut cukup baik, akan tetapi dalam Reformasi Birokrasinya belum dikategorikan baik. Hal ini disebabkan karena adanya pengembangan – pengembangan yang sedang dilakukan seperti dalam penerapan E-Office. Selanjutnya standar Kompetensi Jabatan yang belum sesuai karena ada sebagian aktifitas Kinerja ASN tidak sesuai dengan bidang kemampuan ataupun skillnya. Dan masih adanya pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak sesuai dengan kompetensi di bidangnya, sehingga dapat menyebabkan penurunan kinerja pegawai karena tidak berjalan secara efektif.

Begitu pula faktor penghambat dalam pengimplementasian prinsip transparansi, kurangnya sosialisasi yang dilakukan aparatur pemerintah mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui sama sekali kebijakan maupun peraturan daerah yang akan dibuat. Karena ada beberapa yang masih alergi dari transparansi. Dalam halnya, timbul

kekhawatiran bahwa informasi-informasi tersebut disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Selanjutnya faktor yang memicu belum maksimalnya implementasi prinsip keterbukaan saat ini masih banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah sekarang anti kritik, hal ini disebabkan karena ada beberapa daerah yang menerapkan anti kritik dan masyarakat cenderung dibungkam dalam menyampaikan kritikan maupun pendapat, sehingga masyarakatpun beranggapan bahwa pemerintah Kota Banjar pada dasarnya melakukan hal yang sama, tetapi dalam kenyataannya pemerintah akan menerima kritik maupun pendapat masyarakat asalkan tidak anarkis dalam melakukan penyampaiannya.

Dalam implementasi Aturan Hukum tersebut belum dijalankan secara optimal dikarenakan aturan Hukum yang saat ini sangat dinamis maka diperlukan penyesuaian dan adaptasi bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap regulasi - regulasi yang ada agar dapat mengurangi kesalahan yang fatal dalam menyusun suatu kebijakan.

Maka Dari Itu, bukan suatu perkara yang mudah untuk mewujudkan prinsip utama *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan Aturan hukum dalam praktik pemerintahan di lingkungan sekretariat daerah kota Banjar, di perlukannya kesadaran dari individu masing - masing agar pengimplementasian prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum di lingkungan Sekretariat daerah Kota Banjar bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

## ➤ KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi prinsip-prinsip utama *good governance* di lingkungan internal sekretariat Daerah Kota Banjar yakni sebagai berikut:

Implementasi prinsip Akuntabilitas, Rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan. sebagai Aparatur sipil negara (ASN) harus mempertanggungjawabkan atas tugas dan fungsi yang di jalankan, maka dari itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan, sebaiknya dibuat buku hasil pekerjaan selama satu tahun perkegiatan, agar tanggung jawab para pegawai terhadap pekerjaan ada bentuknya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meningkatkan kemampuan, keahlian, ataupun skillnya.

Implementasi prinsip transparansi, merupakan salah satu prinsip *good governance* yang masih perlu adanya peningkatan dalam segi pengembangannya.

Implementasi prinsip Keterbukaan dalam tata pemerintahan yang baik di lingkungan internal Sekretariat daerah Kota Banjar masih perlu ditingkatkan.

Implementasi prinsip aturan hukum, pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Sehingga diperlukannya penyesuaian serta adaptasi terhadap regulasi regulasi yang mengatur agar dapat mengurangi kesalahan yang beresiko tinggi.

#### ➤ **DAFTAR PUSTAKA**

- Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 401-420.
- Haji, B. T. A. (2020). Pengertian Implementasi. *LAPORAN AKHIR*, 31.
- Haryati, S., Sudarsono, A., & Suryana, E. (2015). implementasi data mining untuk memprediksi masa studi mahasiswa menggunakan algoritma c4. 5 (studi kasus: universitas dehasen bengkulu). *Jurnal Media Infotama*, 11(2).
- Mardiasmo, 2004. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance **JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH**.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*, 1(1), 3-4.
- Sedarmayanti, (Eds). (2012). Good Governance “kepemerintahan yang baik”. (7).
- Sudadi, (2021). Supervisi Pendidikan *konsep, teori, dan implementasi*, 130.

#### SUMBER LAIN

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Presiden “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Otonomi Daerah.
- Presiden, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," Republik Indonesia, Jakarta, 2014.
- <https://kbbi.web.id/implementasi>